



PENETAPAN
Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Disperindag, Kabupaten Pulau Morotai, Tempat tinggal Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai, bertindak untuk dan atas nama para Pemohon atau pemberi kuasa";

1. **M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS BKKBN Provinsi, bertempat tinggal di Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.
2. **Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III Keperawatan, Pekerjaan PNS RSUD Morotai, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W29-A4/02/Hk.05/I/2015 tertanggal 27 Januari 2015.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi selama hidupnya menikah dengan Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya pada tahun 1970 sebagaimana terketip dalam Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. (*Fotokopi Kutipan Akta Nikah terlampir*)
2. Bahwa Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi dan Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya selama perkawinannya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut:
 - 2.1. M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya, Laki-laki, umur 38 tahun;
 - 2.2. Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya, Perempuan, umur 35 tahun;
 - 2.3. Siti Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya, Perempuan, umur 24 tahun;(*Silsilah Keturunan terlampir*);
3. Bahwa Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2014 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 052/CS/PM/AK/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 07 Agustus 2014 (*Fotokopi Kutipan Akta Kematian terlampir*);

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 03/MS/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 08 April 2008 (*Fotokopi Kutipan Akta Kematian terlampir*);
5. Bahwa Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi, hanya meninggalkan ke 3 (Tiga) orang anak saja sebagai ahli waris, tidak ada yang lain, karena Suami Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya sudah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2008;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang tabungan Haji dari Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi ke Pemohon Siti Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya di Bank BRI Unit Morotai (Ternate) dengan Nomor Rekening : 5223-01-000133-51-5, Bahwa pihak Bank BRI Unit Morotai (Ternate) mengharuskan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagai bukti bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi; (*Buku Tabungan Haji terlampir*),
7. Bahwa selain Pemohon dan 2 (*Dua*) saudara Pemohon, sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi;

Berdasarkan alasan alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Pemohon Siti Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya dan 2 saudara kandungnya yaitu M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya dan Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya adalah ahli waris dari Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurdiyanti Tuanaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Nomor 8207015308900001, tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*l serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifa Hanafi (Almarhumah) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Nomor 8207014606520001, tanggal 07 Desember

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeI* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Sarifah Hanafi (Almarhumah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mototai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 16 September 1970, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeI* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kematian atas nama Amiruddin Tuanaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmhera Utara, Nomor 03/MS/2008, tanggal 15 Maret 2008, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeI* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sarifah Tuanaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, Nomor: 052/CS/PM/AK/VII/2014, tanggal 02 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeI* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
- f. Fotokopi Rekening BANK BRI Nomor: 5223-01-000133-51-5. Atas nama Sarifah Hanafi, Sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 01 Mei 2013, tanggal 01 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeI* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan Kepala Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan Nomor 474.3/586/2014, tanggal 06 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeI* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
- h. Fotokopi Bagan Ahli Waris Sarifah Hanafi (Almahumah) dan tiga orang anak sebagai Ahli Waris (1). M.Djufri Tuanaya (2). Siti Rahmah Tuanaya (3). Siti Nurdianti Tuanaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotalamo,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeel* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

- i. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Almarhumah Sarifah Hanafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 12 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeel* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Muhammad Subhan Ishak bin Hamid Ishak, umur 42 tahun agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas PU), Kabupaten Pulau Morotai, bertempat tinggal di RT.02 RW 04. Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dan Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi;
- Bahwa Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya meninggal dunia, Almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi telah meninggal dunia pada 02 Agustus 2014 karena sakit pusing setelah tiga hari dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dan Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya, Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya dan Siti Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Morotai untuk mengurus pencairan Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Morotai;
2. Faries R Leluya Er, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Perindag, Bertempat tinggal di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dan Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi;
- Bahwa Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya meninggal dunia, Almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi telah meninggal dunia pada 02 Agustus 2014 karena sakit pusing setelah tiga hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Almarhum Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya dan Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya, Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya dan Siti Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya (Pemohon);
- Bahwa Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi selama hidupnya memiliki tabungan haji di Bank BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi sering ikut mengurus tabungan tersebut;
- Bahwa karena Almarhumah Sarifa Hanafi Binti Taher Hanafi meninggal dunia, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Morotai untuk mengurus pencairan Tabungan Haji tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata almarhum Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi (pewaris) beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo (*vide bukti P.1*), dengan demikian berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 69, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* pada intinya adalah Pemohon dan dua saudara kandungnya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak*

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.", sehingga terhadap Pemohon harus diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurdiyanti Tuanaya (Pemohon) dan Sarifah Hanafi (Pewaris), maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Siti Nurdiyanti Tuanaya (Pemohon) dan Sarifah Hanafi adalah penduduk Kabupaten Pulau

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai yang sah, beragama Islam, serta terbukti pula bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Amiruddin Tuanaya Bin Ali Husen Tuanaya Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi telah terikat oleh perkawinan yang sah dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi akta kematian atas nama Amiruddin Tuanaya, maka sesuai ketentuan pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terbukti bahwa Amiruddin Tuanaya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi akta kematian atas nama Sarifah Hanafi, maka sesuai ketentuan pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terbukti bahwa Sarifah Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Tabungan BRI Cabang Morotai, merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan bahwa saudara Sarifah Hanafi memiliki tabungan pada BRI Cabang Morotai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 telah terbukti bahwa ahli waris dari Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi (Pewaris) adalah Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya (Pemohon) dan kedua

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandungnya masing masing bernama M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya dan Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi telah meninggal dunia pada 02 Agustus 2014 karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi meninggalkan ahli waris tiga orang anak kandung masing-masing bernama Nurdiyanti Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya (Pemohon), M. Djufri Tuanaya Bin Amiruddin Tuanaya dan Sitti Rahma Tuanaya Binti Amiruddin Tuanaya;
3. Bahwa almarhumah Sarifah Hanafi Binti Taher Hanafi memiliki tabungan haji di Bank BRI Cabang Morotai, rekening nomor 5223-01-000133-51-5, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Siti Nurdiyanti Tuanaya binti Amiruddin Tuanaya) Beserta dua orang saudara kandungnya masing-masing bernama M Djufri Tuanaya bin Amiruddin Tuanaya dan Siti Rahmah Tuanaya binti Amiruddin Tuanaya adalah ahli waris dari Almarhumah Sarifah Hanafi binti Taher Hanafi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SARDIANTO, S.HI., M.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. GAMARIA DODUNGO** sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga penetapan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

SARDIANTO, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD MUFID BISRI, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. GAMARIA DODUNGO

<u>Rincian biaya perkara</u>	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 216.000,-

Tobelo, 05 Pebruari 2014.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai
di Tobelo.

DRS. DJABIR MONY.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)